

Journal of Law Review

<https://jurnal.ppsuniyap.ac.id/index.php/jolr>

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Pemerasan Digital melalui Media Sosial: Analisis Yuridis terhadap Penegakan Hukum di Indonesia



Analtasia Kempa¹, Muhamad Amin Hamid^{2}, Maria Yeti Andrias³*

Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua, Jayapura, Indonesia

*Penulis Korespondensi.

E-mail addresses: aminuniyap11@gmail.com,

Pernyataan Penulis

Penulis menyatakan bahwa penelitian ini dilakukan tanpa adanya hubungan komersial atau keuangan yang dapat dianggap sebagai potensi konflik kepentingan.

Abstract

Tujuan: Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum pemerasan melalui media sosial berdasarkan KUHP dan UU ITE, dan menilai efektivitas penegakan hukumnya dalam menghadapi bentuk-bentuk pemerasan digital yang semakin berkembang. Penelitian ini mengkaji tingkat perlindungan hukum yang diterima korban di tengah meningkatnya kasus pemerasan berbasis ancaman penyebaran konten pribadi.

Metode Penelitian: Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum pidana, teori *cybercrime*, dan viktimologi. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi relevansi norma hukum terhadap karakteristik kejahatan digital yang bersifat anonim, cepat, dan sulit dibuktikan.

Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP belum mampu menjangkau pemerasan digital karena fokusnya pada ancaman fisik, UU ITE lebih sesuai, namun masih menghadapi kendala teknis, seperti kesulitan pembuktian elektronik, sulitnya pelacakan pelaku yang menggunakan akun palsu, dan rendahnya literasi digital masyarakat. Perlindungan terhadap korban dinilai belum optimal karena regulasi lebih menitikberatkan pada pemidanaan pelaku.

Implikasi: Implikasi penelitian menegaskan perlunya harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas aparat dalam digital forensics, serta peningkatan literasi digital masyarakat. Penguatan perlindungan korban dan mekanisme pelaporan lebih ramah menjadi kebutuhan mendesak agar penegakan hukum pemerasan digital dapat berjalan lebih efektif dan adaptif.

Kata kunci: Pemerasan digital, media sosial, UU ITE, KUHP, penegakan hukum, perlindungan korban.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dalam dua dekade terakhir telah melahirkan transformasi besar dalam pola interaksi sosial, sistem komunikasi, serta dinamika kejahatan modern. Teknologi digital yang awalnya diciptakan untuk mempermudah aktivitas manusia kini menjadi ruang baru yang rawan terjadinya penyimpangan perilaku, termasuk kejahatan siber (*cybercrime*). Perubahan ini tidak dapat dipisahkan dari meningkatnya penggunaan internet dan media sosial yang menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat. Media sosial seperti *Facebook*, *Instagram*, *TikTok*, dan *X (Twitter)* telah menjadi sarana komunikasi, dan medium penyebaran informasi yang sangat cepat dan luas di tingkat global (Cahyono, 2016). Ruang digital yang terbuka ini menciptakan berbagai peluang positif, namun

dapat melahirkan kerentanan baru yang dimanfaatkan untuk tindakan kriminal. Fenomena pemerasan melalui media sosial merupakan salah satu bentuk kejahatan digital yang kian marak terjadi seiring meningkatnya aktivitas masyarakat di dunia maya. Pemerasan yang sebelumnya dilakukan secara fisik kini bertransformasi menjadi tindakan yang memanfaatkan teknologi untuk mengancam, menekan, atau memaksa seseorang memberikan sejumlah uang atau keuntungan tertentu. Dalam literatur hukum pidana, pemerasan dikualifikasikan sebagai tindakan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum (Lamintang, 2010; Hamzah, 2017). Dalam konteks digital, ancaman bukan lagi berbentuk kekerasan fisik, melainkan berupa ancaman penyebaran informasi pribadi, foto sensitif, atau rekaman digital yang dapat merusak reputasi korban.

Karakteristik kejahatan ini sejalan dengan teori-teori perkembangan cybercrime, di mana pelaku memanfaatkan anonimitas internet, identitas palsu, serta kemudahan distribusi informasi digital untuk melakukan tekanan psikologis terhadap korban (Brenner, 2010; Yar & Steinmetz, 2019). Clough (2015) menegaskan bahwa kejahatan siber sulit dikendalikan karena sifatnya yang lintas batas, tidak mengenal waktu, dan dapat dilakukan dengan risiko rendah namun berdampak besar bagi korban. Di Indonesia, diperparah oleh rendahnya literasi digital masyarakat dan tingginya kecenderungan pengguna untuk membagikan data pribadi secara terbuka di media sosial, yang menimbulkan kerentanan terhadap tindakan pemerasan digital (Saputra et al., 2025). Dari perspektif kriminologi, peningkatan kejahatan digital menunjukkan adanya perubahan pola penyimpangan sosial yang dipicu oleh interaksi bebas di ruang siber, lemahnya kontrol sosial, dan tingginya peluang untuk melakukan kejahatan tanpa kontak fisik (Putri & Soleh, 2024). Media sosial, dirancang sebagai ruang interaksi, pada kenyataannya dapat menjadi sarana pelaku untuk mengamati perilaku korban, mengumpulkan informasi sensitif, dan merancang tindakan pemerasan berbasis data pribadi. Penelitian Carvalho (2022) menunjukkan bahwa media sosial memiliki kontribusi signifikan dalam munculnya perilaku menyimpang di kalangan remaja, termasuk tindakan bernuansa kriminal yang terdokumentasi secara digital.

Dalam hukum Indonesia, pemerasan secara tradisional diatur dalam Pasal 368 KUHP yang menggolongkannya sebagai delik terhadap harta kekayaan. Rumusan pasal tersebut menegaskan bahwa pemerasan terjadi apabila seseorang memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang, membuat hutang, atau menghapus piutang, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yaitu regulasi yang secara resmi memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di wilayah Republik Indonesia setelah kemerdekaan. Perkembangan teknologi menunjukkan bahwa rumusan ini belum sepenuhnya mampu menjangkau bentuk pemerasan digital yang tidak melibatkan kekerasan fisik, melainkan ancaman penyebaran konten elektronik yang merugikan korban. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hadir sebagai instrumen hukum yang menyesuaikan kebutuhan regulasi era digital. Pasal 27 ayat (4) jo. Pasal 45B UU 19/2024 mengatur pidana terhadap tindakan pemerasan dan/atau pengancaman melalui sarana elektronik, termasuk ancaman menyebarkan informasi pribadi atau konten digital yang merugikan pihak lain. Maskun (2013) menegaskan bahwa UU ITE merupakan respons negara terhadap meningkatnya tindak pidana berbasis teknologi yang tidak terakomodasi oleh KUHP.

Implementasi UU ITE dalam kasus pemerasan digital masih menyisakan tantangan. Banyak aparat penegak hukum menghadapi kesulitan dalam pembuktian digital, terutama terkait validitas alat bukti elektronik, pelacakan pelaku yang anonim, dan keterbatasan kemampuan teknis penegak hukum dalam melakukan analisis forensik digital (Wibowo & Yulianingsih, 2023). Kesulitan ini semakin terlihat dalam berbagai kasus pemerasan yang melibatkan media sosial, di mana pelaku dapat berasal dari dalam maupun luar yurisdiksi Indonesia, sehingga memerlukan kerja sama lintas lembaga dan lintas negara. Dari perspektif viktimologi, pemerasan digital berdampak signifikan terhadap korban.

Selain kerugian materi, para korban mengalami tekanan psikologis, rasa takut, kecemasan, serta kerusakan reputasi sosial yang tidak mudah dipulihkan (Waluyo, 2012; Kenedi, 2020). Dampak ini diperburuk oleh cepatnya penyebaran informasi digital, sehingga ancaman pelaku terasa lebih berat dibandingkan dengan pemerasan konvensional. Pentingnya pendekatan hukum yang berorientasi pada pemidanaan pelaku serta pemulihan hak korban, termasuk perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam UU 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Kejahatan siber memberikan dampak ekonomi yang luar biasa. Hadion Wijoyo et al. (2024) mencatat bahwa kerugian akibat *cybercrime* mencapai triliunan dolar setiap tahun, mencakup kerugian finansial, pencurian data, gangguan layanan digital, hingga ancaman terhadap keamanan nasional. Meskipun Indonesia telah meningkatkan berbagai upaya penegakan hukum, laporan serangan siber tetap menunjukkan peningkatan signifikan yang mengindikasikan bahwa kriminalitas digital semakin canggih dan sulit diatasi hanya dengan pendekatan hukum konvensional. Fenomena pemerasan digital di Indonesia semakin terlihat melalui berbagai kasus publik yang memperlihatkan bagaimana ancaman penyebaran informasi sensitif dapat dijadikan alat untuk memaksa seseorang memberikan sejumlah uang. Pemerasan melalui media sosial sudah menjadi masalah hukum dan persoalan sosial yang berkaitan dengan budaya digital, privasi, dan keamanan siber.

Kajian yuridis terhadap tindak pidana pemerasan melalui media sosial menjadi sangat penting. Penelitian perlu mengkaji apakah KUHP dan UU ITE telah memadai dalam mengatasi bentuk-bentuk baru kejahatan digital, bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap kasus pemerasan digital, serta sejauh mana korban memperoleh perlindungan hukum yang layak. Penelitian ini penting untuk memberikan landasan teoretis dalam pengembangan hukum pidana yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, sebagaimana dianjurkan oleh para ahli hukum pidana modern (Sudarto, 2012; Arief, 2018; Ilyas, 2012). Pentingnya memahami pemerasan digital dalam ranah hukum pidana, dan perlunya membangun sistem hukum yang merespons dinamika perkembangan teknologi informasi. Kontribusi akademik, praktis, dan normatif penelitian ini untuk memperkuat penegakan hukum, mendorong literasi digital masyarakat, serta meningkatkan perlindungan hukum bagi korban kejahatan siber di Indonesia. Perkembangan teknologi digital yang melahirkan bentuk-bentuk baru kejahatan siber menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana hukum pidana Indonesia merespons dinamika tersebut, khususnya terkait pemerasan melalui media sosial yang semakin kompleks, anonim, dan sulit dibuktikan. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup: (1) bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana pemerasan melalui media sosial berdasarkan KUHP dan UU ITE serta relevansinya dengan karakteristik kejahatan digital; dan (2) bagaimana efektivitas penegakan hukum dalam menangani kasus pemerasan berbasis elektronik, termasuk tantangan pembuktian, kapasitas aparat, serta perlindungan hukum bagi korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang terus beradaptasi terhadap perkembangan teknologi.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kajian hukum pidana modern dengan menghadirkan analisis komprehensif mengenai kesesuaian regulasi nasional terhadap fenomena pemerasan digital yang semakin marak, sekaligus menawarkan perspektif baru mengenai kebutuhan pembaruan hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi informasi. Secara teoretis, memperkaya literatur mengenai integrasi hukum pidana konvensional dengan siber, secara praktis memberikan rekomendasi strategis bagi aparat penegak hukum dalam meningkatkan efektivitas penyidikan dan pembuktian perkara pemerasan elektronik. Studi ini berkontribusi terhadap penguatan perlindungan korban, literasi digital masyarakat, dan peningkatan kesadaran publik mengenai risiko pemerasan melalui media sosial, sehingga hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi akademik, pedoman penegakan hukum, maupun dasar penyusunan kebijakan di bidang keamanan digital.

Kajian Teori

Teori Cybercrime

Teori *cybercrime* menjelaskan bahwa kejahatan siber memiliki karakteristik secara fundamental berbeda dari kejahatan konvensional karena dilakukan melalui sistem komputer, jaringan internet, dan platform digital yang memungkinkan pelaku bertindak secara anonim, lintas batas geografis, serta menggunakan modus yang sulit dideteksi oleh mekanisme pengawasan tradisional. Brenner (2010); Clough (2015); Yar & Steinmetz (2019), menegaskan bahwa *cybercrime* ditandai oleh kecepatan penyebaran informasi, jejak digital yang dapat dimodifikasi, serta akses pelaku terhadap data pribadi korban, sehingga menghasilkan bentuk kejahatan baru termasuk pemerasan melalui media sosial. Pemerasan digital tidak membutuhkan kontak fisik; pelaku cukup memanfaatkan ancaman penyebaran foto, video, atau informasi sensitif korban untuk menekan dan memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Sifat kejahatan yang “borderless”, sulitnya identifikasi pelaku, serta kerentanan masyarakat terhadap manipulasi digital menunjukkan bahwa pemerasan berbasis elektronik memiliki kompleksitas lebih tinggi dibandingkan pemerasan konvensional, sehingga memerlukan perangkat hukum dan pendekatan penegakan hukum lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

Teori Hukum Pidana

Teori hukum pidana memberikan landasan normatif untuk menilai apakah pengaturan dalam KUHP dan UU ITE telah memadai dalam menangani pemerasan melalui media sosial yang berkembang dalam era digital. Menurut Sudarto (2012), Arief (2018), dan Ilyas (2012), hukum pidana memiliki tujuan melindungi kepentingan hukum masyarakat melalui penetapan perbuatan yang dilarang, perumusan unsur-unsur tindak pidana, dan pemberian sanksi kepada pelaku. Pemerasan dalam Pasal 368 KUHP pada dasarnya mengatur pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, perkembangan teknologi menimbulkan pertanyaan apakah ancaman digital seperti penyebaran konten privat dapat dipersamakan sebagai bentuk “kekerasan” atau “paksaan” dalam makna hukum pidana. UU ITE, khususnya Pasal 27 ayat (4) jo. Pasal 45B, hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mempidanakan pemerasan melalui sarana elektronik. Teori hukum pidana digunakan untuk mengevaluasi apakah norma-norma tersebut telah memenuhi prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, serta apakah rumusan delik dalam UU ITE mampu menjangkau modus pemerasan digital yang terus berkembang. Teori hukum pidana sangat penting untuk menilai kecukupan regulasi dan konsistensinya dalam melindungi masyarakat dari kejahatan elektronik.

Teori Viktimologi & Perlindungan Hukum

Teori viktimologi dan perlindungan hukum berfokus pada kerentanan, dan hak-hak korban dalam proses peradilan pidana, terutama ketika mereka berhadapan dengan kejahatan yang berdampak psikologis dan sosial seperti pemerasan digital. Waluyo (2012) dan Kenedi (2020) menjelaskan viktimologi menilai kerugian materiil, dan penderitaan emosional, tekanan mental, dan kerusakan reputasi yang dialami korban akibat ancaman penyebaran konten pribadi. Dalam kejahatan siber, korban sering berada pada posisi sangat rentan karena ancaman dapat tersebar luas dalam hitungan detik dan sulit dikendalikan kembali setelah berada di ruang publik digital. Teori perlindungan hukum menekankan bahwa negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan preventif dan represif, melalui UU Perlindungan Saksi dan Korban serta UU Perlindungan Data Pribadi, untuk memastikan bahwa korban memperoleh rasa aman, dan pemulihan psikologis, sosial, dan hukum. Teori viktimologi dan perlindungan hukum menjadi kerangka penting untuk mengevaluasi apakah sistem hukum Indonesia telah memberikan perlindungan yang efektif, responsif, dan berkeadilan bagi korban pemerasan melalui media sosial.

Tinjauan Umum Tindak Pidana Pemerasan

Tindak pidana pemerasan dalam perspektif hukum pidana Indonesia merupakan salah satu kejahatan terhadap harta kekayaan yang diatur dalam Pasal 368 KUHP yang menegaskan bahwa pemerasan dilakukan dengan cara memaksa orang lain melalui kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang, membuat utang, atau menghapus piutang (UU No. 1, 1946). Secara konseptual, tindak pidana dipahami sebagai perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur objektif dan subjektif sebagaimana dijelaskan dalam doktrin hukum pidana klasik (Sudarto, 2012) dan diperkuat teori unsur delik yang mengharuskan adanya kesengajaan, perbuatan manusia, dan sifat melawan hukum (Ilyas, 2012; Lamintang, 2010). Pemerasan dapat dipahami sebagai kejahatan yang merugikan kepentingan hukum individu, khususnya hak atas harta benda dan rasa aman dari ancaman (Arief, 2018). Dalam praktik modern, bentuk pemerasan mengalami perkembangan karena ancaman dilakukan secara fisik dan berupa tekanan psikologis yang menimbulkan rasa takut pada korban, yang menurut Hamzah (2017) tetap memenuhi unsur pemaksaan dalam hukum pidana. Pemerasan merupakan tindak pidana materiil yang substansi kejahatannya terletak pada tindakan memaksa secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan, dan pengaturannya dalam KUHP berfungsi memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap kepentingan hukum masyarakat.

Pemerasan Melalui Media Sosial

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah menyebabkan terjadinya transformasi dalam modus kejahatan pemerasan, di mana pelaku memanfaatkan internet, platform digital, dan identitas anonim untuk menekan korban melalui ancaman penyebaran informasi pribadi, foto, maupun rekaman digital (Brenner, 2010; Yar & Steinmetz, 2019). Kejahatan ini termasuk dalam kategori *cyber extortion* yang merupakan bagian dari *cybercrime* dengan karakteristik kecepatan, jangkauan global, kemudahan penyebaran konten, serta kesulitan pelacakan pelaku Clough (2015); Maskun (2013). Ancaman digital tersebut merupakan bentuk pemaksaan yang secara yuridis telah dijangkau melalui Pasal 27 ayat (4) jo. Pasal 45B UU ITE, yang mengkriminalkan distribusi atau ancaman distribusi konten elektronik bermuatan pemerasan atau pengancaman (UU NO, 16, 2024). Media sosial awalnya berfungsi sebagai sarana komunikasi justru menciptakan ruang baru bagi kejahatan karena tingginya perilaku oversharing pengguna dan rendahnya literasi digital, sehingga memudahkan pelaku memperoleh informasi sensitif untuk dijadikan alat pemerasan (Saputra et al., 2025; Bainbridge, 2018). Dalam perspektif hukum pidana, pemerasan digital tetap memenuhi unsur delik karena adanya maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memaksa korban melalui ancaman yang menimbulkan ketakutan (Arief, 2018), dari sudut viktimologi kejahatan ini berdampak lebih berat karena dapat menimbulkan trauma, kerugian reputasi, dan tekanan psikologis yang signifikan (Waluyo, 2012; Kenedi, 2020). Pemerasan melalui media sosial merupakan fenomena kriminal modern yang memerlukan regulasi adaptif, kapasitas penegakan hukum yang memadai, serta perlindungan korban yang komprehensif.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang menekankan analisis pada norma hukum positif yang mengatur tindak pidana pemerasan melalui media sosial, termasuk ketentuan KUHP, UU ITE, serta peraturan lain yang relevan. Pendekatan normatif dipilih untuk pengkajian doktrin, asas, dan pengaturan peraturan perundang-undangan guna menilai kecukupan hukum dalam merespons perkembangan kejahatan digital (Sudarto, 2012; Arief, 2018). Sumber data utama berupa bahan hukum primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU NO. 1, 1946), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE, dan UU Perlindungan Data Pribadi (UU No.

27, 2022). Bahan hukum sekunder mencakup literatur yang memberikan penjelasan teoritis mengenai tindak pidana, *cybercrime*, dan viktimologi Lamintang (2010), Ilyas (2012), Brenner (2010), Clough (2015), Waluyo (2012), dan Kenedi (2020). Melalui analisis normatif, penelitian ini berupaya memetakan relevansi norma pidana yang ada dengan karakteristik pemerasan digital yang berkembang pesat dalam masyarakat modern (Yar & Steinmetz, 2019).

Dalam proses analisis data, penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu menafsirkan isi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan hasil penelitian terdahulu untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis dan argumentatif. Pendekatan dengan mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan praktik empirik, terutama terkait efektivitas penegakan hukum pemerasan melalui media sosial yang sering menghadapi kendala seperti kesulitan pembuktian elektronik dan identifikasi pelaku (Wibowo & Yulianingsih, 2023; Maskun, 2013). Analisis kualitatif digunakan untuk mengkaji perlindungan terhadap korban berdasarkan perspektif viktimologi, yang menekankan pentingnya perlindungan hak dan pemulihan korban dalam tindak pidana siber (Waluyo, 2012; Kenedi, 2020). Metode normatif dan analisis kualitatif dalam penelitian ini memberikan landasan yang komprehensif untuk menilai kesesuaian regulasi hukum Indonesia dengan fenomena pemerasan di media sosial yang semakin kompleks.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terkait tindak pidana pemerasan melalui media sosial di Indonesia telah memiliki dasar normatif yang cukup melalui dua instrumen utama, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). KUHP, khususnya Pasal 368, mengatur pemerasan sebagai tindakan memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu secara melawan hukum, rumusan ini dinilai belum secara eksplisit menjangkau bentuk ancaman digital yang berkembang dalam dunia maya (UU No.1, 1946; Lamintang, 2010). Untuk mengisi kekosongan tersebut, UU ITE memberikan pengaturan khusus mengenai pemerasan atau pengancaman berbasis elektronik melalui Pasal 27 ayat (4) jo. Pasal 45B, menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan pemerasan dapat dikenai sanksi pidana (UU No. 19, 2024). Analisis menunjukkan bahwa UU ITE lebih relevan digunakan dalam praktik penegakan hukum karena mampu menjangkau modus digital yang bersifat anonim, cepat, dan tidak membutuhkan kontak fisik antara pelaku dan korban (Brenner, 2010; Clough, 2015; Yar & Steinmetz, 2019).

Penegakan hukum terhadap kejahatan pemerasan digital masih menghadapi berbagai kendala praktis, terutama dalam aspek pembuktian elektronik dan identifikasi pelaku. Bukti digital sering kali bersifat mudah berubah, mudah dihapus, serta membutuhkan keahlian forensik digital untuk memverifikasinya, sehingga aparat penegak hukum harus memiliki kapasitas teknis yang memadai (Wibowo & Yulianingsih, 2023; Bainbridge, 2018). Karakteristik *platform* media sosial yang memungkinkan pelaku menggunakan identitas palsu atau server luar negeri semakin menyulitkan proses pelacakan, yang mengharuskan adanya kerja sama lintas lembaga dan lintas negara (Maskun, 2013). Meskipun UU ITE telah memberikan dasar pemidanaan, implementasinya sering terhambat oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap literasi digital dan rendahnya kesadaran mengenai perlindungan data pribadi, sehingga korban berada pada posisi rentan terhadap ancaman penyebaran informasi sensitif (Saputra et al., 2025; Kenedi, 2020).

Perlindungan terhadap korban pemerasan digital belum optimal, baik dari sisi regulasi maupun implementasi. UU ITE telah mengatur larangan terhadap tindakan pemerasan, namun lebih menekankan pada pemidanaan pelaku dibandingkan pemulihan hak korban. Dari sudut pandang

viktimologi, korban kejahatan digital mengalami dampak psikologis dan sosial yang signifikan, seperti ketakutan, trauma, kerusakan reputasi, serta tekanan mental yang berkelanjutan (Waluyo, 2012). Instrumen hukum seperti UU Perlindungan Saksi dan Korban (UU 31/2014) dan UU Perlindungan Data Pribadi (UU 27/2022) dapat dijadikan dasar untuk memperkuat perlindungan korban, namun implementasinya masih terbatas dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam penanganan kasus pemerasan digital (UU No. 27, 2022; Kenedi, 2020). Meskipun kerangka hukum telah tersedia, efektivitas penegakan hukum pemerasan melalui media sosial masih dipengaruhi oleh tantangan teknis, kelemahan koordinasi antar lembaga, serta kurangnya perlindungan terhadap korban, sehingga diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, serta literasi digital masyarakat agar penanganan kejahatan siber dapat berjalan secara lebih optimal dan berkeadilan.

Pembahasan

Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pemerasan Melalui Media Sosial di Indonesia

Pengaturan hukum terhadap tindak pidana pemerasan pada dasarnya telah lama diatur dalam KUHP melalui Pasal 368 yang menegaskan bahwa pemerasan adalah tindakan memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang atau keuntungan secara melawan hukum (UU NO.1,, 1946). Perkembangan teknologi informasi memperluas bentuk-bentuk pemerasan sehingga tidak terjadi pada ancaman fisik, melainkan pada ancaman digital yang menggunakan informasi elektronik. Rumusan delik dalam KUHP belum mampu menjangkau kompleksitas ancaman berbasis teknologi, terutama ketika pelaku memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan atau mengancam menyebarkan konten sensitif korban, yang tidak dapat dikualifikasikan sebagai kekerasan fisik tetapi menimbulkan tekanan psikologis yang sama kuatnya (Lamintang, 2010; Hamzah, 2017).

Sebagai respons terhadap perkembangan tersebut, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hadir memberikan dasar hukum lebih relevan untuk menjerat pelaku pemerasan melalui sarana elektronik. Pasal 27 ayat (4) jo. Pasal 45B UU ITE secara tegas mengatur bahwa setiap orang dilarang mendistribusikan atau mengancam mendistribusikan informasi elektronik yang bermuatan pemerasan atau pengancaman, dan pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dipidana dengan penjara dan denda. Pengaturan ini memperluas cakupan delik pemerasan sehingga tidak mensyaratkan adanya kekerasan fisik, cukup dengan ancaman digital yang membuat korban merasa terpaksa. Brenner (2010) dan Clough (2015) menekankan bahwa bentuk pemerasan dalam ruang digital membutuhkan norma baru karena tidak sesuai dengan kategori kejahatan konvensional.

Dalam perspektif hukum pidana, hadirnya UU ITE dapat mengisi kekosongan norma, serta memberikan legitimasi terhadap penggunaan alat bukti elektronik dalam proses peradilan, sehingga mampu mendukung pembuktian kasus pemerasan digital yang sering melibatkan tangkapan layar, rekaman percakapan, atau jejak aktivitas media sosial (Bainbridge, 2018; Wibowo & Yulianingsih, 2023). Hal ini penting mengingat karakteristik *cybercrime* yang bersifat cepat, mudah dihapus, dan memerlukan penanganan teknis yang tepat untuk memastikan keabsahan bukti digital (Yar & Steinmetz, 2019). Undang-undangU ITE memberikan payung hukum yang lebih memadai dan adaptif terhadap pola kejahatan elektronik yang terus berkembang. B eberapa ahli hukum menilai bahwa pengaturan hukum pemerasan digital dalam UU ITE masih memiliki kelemahan, terutama karena rumusan pasal yang luas sering menimbulkan multitafsir dan perdebatan dalam praktik (Arief, 2018; Sudarto, 2012). Regulasi ini lebih menitikberatkan pada pemidanaan pelaku belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek perlindungan korban, termasuk pemulihan psikologis dan keamanan digitalnya (Waluyo, 2012; Kenedi, 2020). Meskipun secara normatif pengaturan hukum telah tersedia, namun efektivitasnya masih bergantung pada harmonisasi antara KUHP, UU ITE, serta peraturan perlindungan korban yang relevan agar dapat memberikan perlindungan hukum yang komprehensif di era digital.

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Melalui Media Sosial di Indonesia

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan melalui media sosial masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait kemampuan aparat dalam menyesuaikan diri dengan karakteristik kejahatan digital. Masalah pertama adalah kesulitan pembuktian, karena bukti elektronik bersifat mudah dihapus, mudah dimanipulasi, dan membutuhkan keahlian digital forensik untuk menetapkan keasliannya (Bainbridge, 2018; Wibowo & Yulianingsih, 2023). Penyidik sering terkendala dalam mengumpulkan rekam jejak digital, terutama jika pelaku menggunakan aplikasi terenkripsi atau *platform* yang servernya berada di luar negeri (Maskun, 2013), sehingga adanya kesenjangan antara perkembangan *cybercrime* dan kecakapan teknis aparat penegak hukum.

Dalam penegakan hukum terjadi kesulitan identifikasi pelaku. Pelaku pemerasan digital sering menggunakan akun palsu, nomor telepon virtual, atau jaringan anonim (*virtual private network*) yang mengaburkan identitas asli mereka. Brenner (2010) dan Clough (2015) menjelaskan bahwa anonimitas adalah salah satu tantangan terbesar dalam penanganan kejahatan siber. Di Indonesia, banyak kasus pemerasan melalui media sosial tidak dapat dilanjutkan ke proses peradilan karena identitas pelaku karena tidak dapat diverifikasi, disebabkan proses permintaan data pengguna dari perusahaan teknologi luar negeri sering memakan waktu lama dan membutuhkan mekanisme kerja sama internasional yang belum sepenuhnya optimal.

Penegakan hukum juga menghadapi tantangan budaya hukum masyarakat yang masih rendah dalam hal literasi digital dan kesadaran hukum. Banyak korban tidak segera melaporkan tindakan pemerasan karena merasa takut, malu, atau tidak memahami prosedur hukum yang tersedia (Kenedi, 2020; Waluyo, 2012). Masyarakat masih sering menganggap media sosial sebagai ruang privat dan kurang menyadari konsekuensi hukum dari tindakan yang dilakukan di dunia maya diperparah dengan budaya *oversharing* yang menyediakan celah bagi pelaku untuk mengumpulkan informasi sensitif yang dapat dijadikan alat pemerasan (Saputra et al., 2025). Keberhasilan penegakan hukum bergantung pada regulasi dan aparat serta pada edukasi publik.

Berbagai tantangan tersebut masih membatasi efektivitas penegakan hukum, penelitian menunjukkan adanya peningkatan kemampuan institusi penegak hukum dalam menangani bukti digital dan memahami modus kejahatan siber. Hal ini didukung oleh regulasi seperti UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, serta mekanisme penyidikan berbasis teknologi yang mulai diadopsi di berbagai unit *cybercrime* (UU No. 27, 2022; UU No. 19, 2024). Penanganan pemerasan digital lebih optimal, diperlukan penguatan kapasitas aparat, pembaruan sistem peradilan, dan harmonisasi regulasi agar mampu mengikuti perkembangan kejahatan siber yang semakin kompleks (Arief, 2018; Sudarto, 2012). Penegakan hukum pemerasan melalui media sosial harus diarahkan pada integrasi antara aspek normatif, aspek teknis, dan aspek perlindungan korban secara menyeluruh.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan ilmu hukum pidana dalam konteks kejahatan digital. Temuan penelitian menunjukkan bahwa teori hukum pidana klasik yang tertuang dalam KUHP perlu diperkaya dengan perspektif hukum siber untuk memahami bentuk-bentuk pemerasan modern yang tidak lagi mengandalkan kekerasan fisik, melainkan ancaman digital yang memiliki daya paksa yang sama bahkan lebih tinggi. Hal ini menguatkan teori perluasan makna unsur delik dan adaptasi norma hukum terhadap perkembangan teknologi, sebagaimana dikemukakan oleh para ahli hukum pidana kontemporer. Teori *cybercrime* menjadi semakin relevan dalam menjelaskan sifat unik kejahatan digital yang bersifat anonim, cepat, dan lintas batas sehingga membutuhkan konstruksi hukum yang lebih fleksibel dan responsif.

Penelitian ini juga memperkaya teori viktimologi dan perlindungan hukum dengan menunjukkan bahwa korban kejahatan digital menghadapi dampak psikologis dan sosial yang tidak kalah serius dibandingkan kejahatan konvensional. Ancaman penyebaran informasi pribadi di ruang digital menimbulkan rasa takut, kecemasan, dan kerusakan reputasi yang sangat sulit dipulihkan,

sehingga memperkuat argumentasi pentingnya penyusunan kebijakan pemulihan korban berbasis pendekatan psikososial dan teknologi. Implikasi teoretis menegaskan perlunya integrasi antara teori hukum pidana, teori *cybercrime*, dan teori viktimologi dalam mengembangkan model penegakan hukum yang sesuai dengan karakteristik kejahatan digital.

Penelitian ini memberikan masukan langsung bagi aparat penegak hukum dalam menangani pemerasan melalui media sosial. Tantangan teknis seperti pembuktian elektronik, pelacakan identitas pelaku, dan analisis forensik digital menuntut peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat, terutama dalam bidang teknologi informasi dan *cyber investigation*. Pentingnya penguatan kerja sama dengan penyedia platform digital, institusi internasional, serta unit-unit *cybercrime* untuk mempercepat proses penyidikan dan penegakan hukum. Selain itu, diperlukan instrumen hukum yang lebih operasional untuk memastikan bahwa bukti digital dapat diolah dan diverifikasi dengan standar yang diakui secara hukum. Kebutuhan peningkatan literasi digital dan kesadaran hukum terkait bahaya pemerasan digital. Edukasi publik perlu diperluas melalui kampanye keamanan digital, perlindungan data pribadi, serta langkah-langkah pencegahan seperti pengelolaan privasi di media sosial. Pemerintah dan lembaga terkait perlu menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah, aman, dan ramah korban agar masyarakat tidak ragu mengadukan kasus pemerasan digital.

Diskusi

Pengaturan hukum terhadap tindak pidana pemerasan melalui media sosial di Indonesia sudah memiliki dasar normatif yang memadai melalui KUHP dan UU ITE, namun implementasinya belum sepenuhnya efektif dalam menghadapi dinamika kejahatan digital. KUHP sebagai instrumen hukum klasik hanya mengatur pemerasan dalam konteks ancaman fisik, sementara bentuk ancaman modern melalui media elektronik membutuhkan pengaturan yang lebih adaptif. UU ITE telah memberikan jawaban terhadap kebutuhan tersebut, khususnya dalam Pasal 27 ayat (4) dan Pasal 45B yang mengatur pemerasan berbasis elektronik. Rumusan delik dalam UU ITE masih menimbulkan beberapa persoalan interpretatif dan belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh modus pemerasan digital yang semakin berkembang.

Penegakan hukum terhadap pemerasan digital menghadapi tantangan yang cukup signifikan di lapangan, terutama terkait kemampuan teknis aparat penegak hukum dalam menangani bukti elektronik. Pembuktian digital membutuhkan keahlian forensik yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia, sehingga kerap menimbulkan hambatan dalam proses penyidikan maupun pembuktian di pengadilan. Tantangan lain adalah kesulitan dalam melacak identitas pelaku yang menggunakan akun palsu, jaringan anonim, atau platform luar negeri yang tidak selalu kooperatif dalam memberikan data pengguna yang menyebabkan penegakan hukum terhadap pemerasan digital tidak selalu dapat dilakukan secara tuntas.

Perlindungan korban dalam kasus pemerasan digital masih belum optimal. Korban umumnya mengalami tekanan psikologis, rasa takut, dan kerusakan reputasi yang tidak jarang lebih berat dibandingkan kerugian materiil. Namun, fokus regulasi dalam UU ITE lebih menekankan aspek pembedaan pelaku daripada pemulihan korban, sehingga perlu adanya integrasi antara UU ITE, UU Perlindungan Saksi dan Korban, serta UU Perlindungan Data Pribadi agar perlindungan terhadap korban dapat bersifat komprehensif. Minimnya literasi digital masyarakat juga memperburuk situasi, karena banyak korban tidak mengetahui langkah hukum yang harus ditempuh atau merasa malu untuk melapor. Kendala utama dalam menangani pemerasan melalui media sosial bukan terletak pada ketiadaan aturan hukum, tetapi pada kesenjangan antara regulasi dan kemampuan teknis aparat serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Penguatan institusi penegak hukum, peningkatan literasi digital, dan pembaruan hukum pidana berbasis teknologi merupakan langkah strategis yang perlu dilakukan agar penegakan hukum dalam kasus pemerasan digital dapat berjalan lebih efektif dan responsif terhadap perkembangan zaman.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan hukum terhadap tindak pidana pemerasan melalui media sosial di Indonesia telah memiliki dasar normatif melalui Pasal 368 KUHP dan Pasal 27 ayat (4) jo. Pasal 45B UU ITE; efektivitasnya masih bergantung pada kemampuan hukum untuk menyesuaikan diri dengan karakteristik kejahatan digital yang bersifat anonim, cepat, dan lintas batas. KUHP hanya mencakup bentuk pemerasan konvensional, UU ITE lebih relevan menjangkau modus pemerasan elektronik, meskipun masih memerlukan harmonisasi regulatif untuk menghindari multitafsir. Penegakan hukum menunjukkan tantangan terbesar terletak pada pembuktian elektronik, identifikasi pelaku, kapasitas aparat, serta rendahnya literasi digital masyarakat, yang menyebabkan banyak kasus tidak tertangani optimal. Pengaturan hukum sudah tersedia, tetapi implementasinya masih membutuhkan penguatan kapasitas teknis, peningkatan efektivitas koordinasi antar lembaga, serta perlindungan korban yang lebih komprehensif agar penanganan pemerasan digital dapat berjalan efektif, adaptif, dan berkeadilan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan yuridis normatif yang hanya berfokus pada analisis regulasi, doktrin hukum, dan temuan literatur, sehingga belum menangkap seluruh dinamika empirik di lapangan terkait mekanisme penyidikan, praktik pembuktian elektronik, serta pengalaman langsung korban dalam kasus pemerasan digital. Keterbatasan referensi empiris dan minimnya data statistik resmi mengenai kasus pemerasan melalui media sosial membatasi kemampuan penelitian ini untuk memberikan gambaran kuantitatif mengenai intensitas dan tren kejahatan. Penelitian ini tidak menguji efektivitas teknis instrumen penegakan hukum seperti digital forensics, sehingga hasilnya lebih bersifat konseptual daripada operasional.

Implikasi penelitian menunjukkan bahwa pengembangan hukum pidana di Indonesia harus bergerak menuju model regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan *cybercrime*, dengan memperkuat posisi UU ITE sebagai instrumen utama pemidanaan pemerasan digital, sekaligus mengintegrasikannya dengan kebijakan perlindungan data pribadi dan perlindungan korban. Hasil penelitian menegaskan perlunya peningkatan kompetensi teknis aparat penegak hukum dalam menangani bukti elektronik serta reformasi sistem pelaporan agar korban lebih terlindungi dan berani melapor. Penelitian ini juga memberikan dasar teoretis bagi pengembangan pendekatan viktimologi modern yang relevan untuk menangani trauma dan kerugian psikologis korban pemerasan digital.

Penelitian selanjutnya dapat memperluas pembahasan dengan pendekatan empiris melalui studi lapangan, wawancara dengan penyidik *cybercrime*, hakim, korban, serta analisis kasus konkret untuk memahami secara lebih mendalam praktik penegakan hukum pemerasan digital. Penelitian lanjutan dapat mengembangkan model kebijakan penanggulangan pemerasan digital berbasis teknologi seperti penggunaan artificial intelligence dalam pelacakan pelaku, penguatan kerja sama internasional, atau desain regulasi baru yang lebih responsif terhadap pola baru kejahatan siber. Kontribusi pentingnya mengkaji efektivitas implementasi UU Perlindungan Data Pribadi dalam mengurangi risiko pemerasan digital dan mengembangkan framework perlindungan korban yang lebih komprehensif, khususnya bagi kelompok rentan seperti remaja dan perempuan.

Referensi

Buku

- Arief, B. N. (2018). Kebijakan hukum pidana. Kencana.
- Bainbridge, D. I. (2018). Introduction to information technology law (8th ed.). Pearson.
- Brenner, S. W. (2010). Cybercrime: Criminal threats from cyberspace. Praeger.
- Chazawi, A. (2013). Tindak pidana pornografi. Bayumedia Publishing.
- Clough, J. (2015). Principles of cybercrime (2nd ed.). Cambridge University Press.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781139942475>

- Hamzah, A. (2017). Delik-delik tertentu (speciale delicten) di dalam KUHP. Sinar Grafika.
- Ilyas, A. (2012). Asas-asas hukum pidana. Rangkang Education & PuKAP Indonesia.
- Kenedi, J. (2020). Perlindungan saksi dan korban: Studi perlindungan hukum korban kejahatan dalam sistem peradilan di Indonesia. Pustaka Pelajar.
- Lamintang, P. A. F. (2010). Dasar-dasar hukum pidana Indonesia. Citra Aditya Bakti.
- Maskun. (2013). Kejahatan siber (Cyber crime): Suatu pengantar. Kencana.
- Sudarto. (2012). Hukum pidana I. Yayasan Sudarto.
- Waluyo, B. (2012). Viktimologi: Perlindungan korban & saksi. Sinar Grafika.
- Wall, D. S. (2007). Cybercrime: The transformation of crime in the information age. Polity Press.
- Wibowo, A., & Yulianingsih, S. (2023). Hukum teknologi informasi. Yayasan Prima Agus Teknik.
- Yar, M., & Steinmetz, K. F. (2019). Cybercrime and society (3rd ed.). SAGE Publications.

Artikel Jurnal

- Ahmad, R. F. (2023). Criminal acts for event organizers online game tournament organizers who receive sponsorship from online gambling sites based on Indonesian criminal law. *Trunojoyo Law Review*, 5(2), 162-174. <https://doi.org/10.21107/tlr.v5i2.20942>
- Ball, M., Bouhours, B., & Broadhurst, R. G. (2024). Online paedophiles and the criminal justice experience: A qualitative perspective. *Child Abuse & Neglect*, 155, 106996. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2024.106996>
- Battisti, M., Kauppinen, I., & Rude, B. (2024). Breaking the silence: The effects of online social movements on gender-based violence. *European Journal of Political Economy*, 85, 102598. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2024.102598>
- Cabilan, C. J., Judge, C., Field, R. M., Eley, R. M., & Johnston, A. N. B. (2023). Tougher laws, too few prosecutions? A mixed methods study of nurses' experiences regarding the reporting of occupational violence to the police. *Collegian*, 30(5), 686-692. <https://doi.org/10.1016/j.colegn.2023.08.003>
- Carvalho, M. J. L. (2022). Social media in juvenile delinquency practices: Uses and unlawful acts recorded in youth justice in Portugal. *Comunicação e Sociedade*, 42, 157-177. [https://doi.org/10.17231/COMSOC.42\(2022\).3988](https://doi.org/10.17231/COMSOC.42(2022).3988)
- Ende, J. (2025). Don't throw the baby out with the bathwater: Protecting children against CSAM deepfakes without banning AI technology. *Family Court Review*, 63(2), 324-338. <https://doi.org/10.1111/fcre.12854>
- Fore, M., & Stevenson, E. (2023). The impact of COVID-19 pandemic on overall well-being of practicing lawyers. *PLOS ONE*, 18, e0282836. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0282836>
- Januarditama, P. A. J., Wiryawan, I. W. G., Artajaya, I. W. E., & Sutrisni, N. K. (2024). The effectiveness of sanctions on social media pornography content. *Pakistan Journal of Life and Social Sciences*, 22(1), 5235-5240. <https://doi.org/10.57239/PJLSS-2024-22.1.00385>
- Judson, E., Kira, B., & Howard, J. W. (2024). The bypass strategy: Platforms, the Online Safety Act and future of online speech. *Journal of Media Law*, 16(2), 336-357. <https://doi.org/10.1080/17577632.2024.2361524>
- Kadir, A. J. A., Pawennei, M., & Asriati. (2024). Implementasi UU ITE dalam rangka pemberantasan tindak pidana pemerasan dalam dunia digital. *Journal of Lex Philosophy*, 5(2), 1509-1518. <https://jurnal.fh.unismuh.ac.id/index.php/jlp>
- Kalu, N., Ross, M. W., Taegtmeier, M. M., Lamontagne, E., Howell, S., & Neuman, M. (2024). Association of same-sex criminalisation laws and national HIV policies with HIV testing in African MSM: An ecological single-level and multilevel cross-sectional study of sub-Saharan

- African countries. *Sexually Transmitted Infections*, 100(3), 150–157. <https://doi.org/10.1136/sextrans-2023-055964>
- Santini, V. (2025). Visual representation of armed conflict-related deaths and the evolving standards of protecting the dignity of the deceased. *International Review of the Red Cross*, 107(929), 747–768. <https://doi.org/10.1017/S1816383125100593>
- Saputra, I. R., Sapada, R. R. A., Dzuqarnain, A., & Suprpto. (2025). Pengaruh media sosial terhadap peningkatan kejahatan siber dan tantangan penegakan hukum pidana. *Jurnal Litigasi Amsir*, 12(3), 250–262. <https://journal.amsir.ac.id/index.php/litigasi>
- Virat, M., Flett, G. L., Massez, L., & Przygodzki-Lionet, N. (2024). Low sense of mattering in society and delinquency among young people: An initial investigation. *Criminal Behaviour and Mental Health*, 34(6), 494–509. <https://doi.org/10.1002/cbm.2356>
- White, E. (2024). Closing cases with open-source: Facilitating the use of user-generated open-source evidence in international criminal investigations through the creation of a standing investigative mechanism. *Leiden Journal of International Law*, 37(1), 228–250. <https://doi.org/10.1017/S0922156523000444>
- Williams, C., & Ledovskyte, I. (2025). Judging the unseen: The impact of onset controllability in shaping perceptions of defendants with traumatic brain injury. *PLOS ONE*, 20, e0323637. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0323637>
- Wuysang, J. M., Rohani, S., Patriani, I., & Zawawi, A. A. (2024). Viral justice: Law enforcement in the social media era. *Nurani*, 24(1), 1–16. <https://doi.org/10.19109/nurani.v24i1.22274>

Perundang-undangan

- Republik Indonesia. (1946). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- Republik Indonesia. (1981). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.